BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai negara Agraris tentunya memiliki masalah mengenai pertanahan, karena tanah memegang peranan penting selain tempat berladang dan berkebun, juga menjadi tempat usaha, tanah perkuburan, dan tempat tinggal. Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting dan sangat berpengaruh, karena itu tanah juga berfungsi bagi kemakmuran dan kebahagiaan rakyat terutama bagi pemilik tanah yang menguasai tanah tersebut. Tanah merupakan kebutuhan penting bagi manusia, yang menjadikan orang atau masyarakat ingin memiliki dan menguasai hak atas tanah secara menyeluruh, sehingga hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah menjadi awal timbulnya permasalahan atas tanah yang dapat menimbulkan konflik dan sengketa.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Sengketa adalah suatu keadaan dimana ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang dirugikan menyampaikan

ketidak puasan kepada pihak kedua, apabila pihak kedua tidak menanggapi pihak yang dirugikan, maka terjadilah konflik atau sengketa.

Menurut J. G Meril sengketa adalah perselisihan mengenai masalah fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain.[1] Konflik merupakan situasi yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang mengejar tujuan-tujuan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat diserasikan dan mereka dengan gaya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan-tujuan lain.[2] Dapat disimpulkan bahwa sengketa terjadi karena adanya perselisihan kepentingan antara para pihak, dimana salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi. Proses penyelesaian melalui litigasi yaitu melalui pengadilan, dan proses penyelesaian melalui non litigasi yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan di atur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena bersifat tidak responsif dan putusannya tidak merangkul kepentingan bersama, selain itu lama dalam penyelesaiannya, dan biayanya yang mahal. Proses litigasi memang memberikan kepastian hukum karena putusannya dapat langsung dilaksanakan dengan kekuatan eksekusi, namun kita lihat di lapangan

[1] A'an Efendi, *Hukum Penyelesaian Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 30.
[2] Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 4.

eksekusi justru tidak bisa memberikan kenyamanan, bahkan pada beberapa kasus eksekusi tidak dapat dijalankan karena adanya halangan dan gangguan serius dari pihak penggugat dan masyarakat luas.

Penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini disebutkan juga *Alternative Dispute Resolution (ADR).* Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa:

> "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki keunggulan antara lain, prosedurnya cepat dan rahasia, hemat waktu dan biaya, dan putusan yang dihasilkan bersifat *win-win solution.* Apabila kita membicarakan masalah sengketa mengenai masalah pertanahan di Sumatera Barat, salah satunya yaitu tanah ulayat. Persoalan tentang tanah ulayat bisa terjadi antara perorangan dengan kaum, atau antar kaum. Masyarakat Minangkabau apabila terjadi sengketa tanah ulayat biasanya terlebih dahulu akan menyelesaikannya melalui Kerapatan Adat Nagari selanjutnya akan disingkat dengan KAN yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Dalam Pasal 1 Angka 15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:

> "Kerapatan Adat Nagari atau nama lain yang sejenis adalah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan Adat tertinggi Nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun menurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera

Barat, selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disingkat dengan KAN."

Fungsi dari Lembaga KAN di dalam masyarakat adat Minangkabau sama fungsinya dengan pengadilan pada sebuah negara, karena KAN menyelesaikan perkara-perkara adat istiadat dan mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako. KAN tidak selalu dapat menyelesaian sengketa tersebut, adakalanya setelah keluar keputusan dari Ketua KAN masyarakat merasa tidak puas dengan keputusan tersebut kemudian mengajukan kasus tersebut ke pengadilan.

Sebagai bagian dari penelitian saya, saya melakukan penelitian di Kota Padang yang bertepatan pada Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Balai Gadang. Terdapat kasus sengketa tanah ulayat yang berada di Kelurahan Balai Gadang diselesaikan melalui kedua pola penyelesaian sengketa yaitu melalui proses litigasi dan proses non litigasi dengan objek yang sama, yaitu tanah ulayat juga. Awalnya sengketa tanah ulayat ini diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang, dimana hasil dari Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor.28/PDT.G/1998.PN.PDG yang memenangkan pihak penggugat. Selanjutnya karena salah satu pihak tergugat tidak terima dengan hasil Putusan Negeri Padang Nomor: 28/PDT.G/1998.PN.PDG mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, dengan hasil Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor:79/PDT/1999.PT.PDG memenangkan pihak pembanding/ Tergugat II. Karena pihak Penggugat merasa tidak terima dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor: 79/PDT/1999.PT.PDG dan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan memori Kasasi, pertama bahwa *judex factie* Putusan Pengadilan

Tinggi telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian dan kedua bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi Padang tidak mengemukakan alasan hukum yang sempurna hanya menguntungkan tergugat II/pembanding/ termohon kasasi. Dan akhirnya Mahkamah Agung memenangkan pihak penggugat/terbanding/pemohon Kasasi.

Akhirnya sebelum dieksekusi diadakan lagi oleh para pihak negosiasi yaitu perdamaian melalui jalur non litigasi. Keputusan yang dihasilkan oleh para pihak yaitu kesepakatan perdamaian disampaikan secara langsung dengan datang ke Kantor Notaris, dan para pihak meminta untuk dibuatkan Akta Perdamaian.

Cara yang dilakukan oleh para pihak adalah melalui litigasi dan non litigasi dengan pihak yang berbeda antara litigasi dan non litigasi tetapi objeknya masih sama yaitu tanah ulayat juga. Dari penyelesaian sengketa non litigasi yang mereka tempuh adalah melalui negosiasi. Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa secara langsung tanpa ada perantara ataupun pihak ketiga. Setelah tercapainya kesepakatan perdamaian oleh kedua belah pihak, kemudian keputusan tersebut disampaikan secara langsung oleh para pihak dengan datang ke Kantor Notaris, dan selanjutnya meminta untuk dibuatkan Akta Perdamaian agar memiliki kekuatan eksekutorial. Perdamaian menurut Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

> "Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.

Ternyata di dalam kasus yang penulis teliti, penulis menemukan ternyata ada putusan yang telah ingkrah, tetapi para pihak tidak melaksanakan putusan tersebut, dan mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak. Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak disahkan dan dibukukan oleh Notaris.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil judul penulisan yaitu : **"KEPASTIAN HUKUM KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN DALAM SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM (Studi Kasus Nomor: 3043 K/Pdt/2000) ".**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Apa penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat kaum antara Kaum Suku Balaimansiang dengan Kaum Suku Jambak (Studi Kasus Nomor: 3043 K/Pdt/2000)?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum antara Kaum Suku Balaimansiang dengan Kaum Suku Jambak (Studi Kasus Nomor: 3043 K/Pdt/2000)?
3. Bagaimana kepastian hukum kekuatan eksekusi putusan pengadilan dalam sengketa tanah ulayat kaum (Studi Kasus Nomor: 3043 K/Pdt/2000)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat kaum antara Kaum Suku Balaimansiang dengan Kaum Suku Jambak (Studi Kasus Nomor: 3043 K/Pdt/2000).
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum antara Kaum Suku Balaimansiang dengan Kaum Suku Jambak (Studi Kasus Nomor: 3043 K/Pdt/2000).
3. Untuk mengetahui kepastian hukum kekuatan eksekusi putusan pengadilan dalam sengketa tanah ulayat kaum (Studi Kasus Nomor: 3043 K/Pdt/2000).

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata.
2. Untuk menerapkan ilmu hukum di dalam perjanjian yang akan dituangkan dalam akta perdamaian.
3. Manfaat praktis adalah untuk bahan informasi dan masukan dalam menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan metode-metode dalam pengumpulan data dan informasi guna tercapainya keakuratan penelitian. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara membahas

doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.[3] Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup:

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
b. Penelitian terhadap sistematik hukum
c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal
d. Perbandingan hukum
e. Sejarah hukum[4]

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti, yaitu mengenai Kepastian Hukum Kekuatan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Sengketa Tanah Ulayat Kaum (Studi Kasus Nomor: 3043 K/Pdt/2000).

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku, karya ilmiah, Undang-Undang, dan Peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

---

[3] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 24
[4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 14

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN UNTUK BANGSA

1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

3) Buku dan bahan bacaan yang penulis miliki

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, skripsi dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentnag Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

f) HIR dan RBg

g) Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

i) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu

j) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

k) Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

l) Peratutran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

m) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

n) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

o) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

p) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal

q) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

r) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

s) Buku literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

a) Buku-buku ilmiah

b) Jurnal

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber seperti putusan pengadilan, literatur, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data melalui lisan dengan Tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

1) Editing

Proses editing adalah seluruh data yang diperoleh akan di edit dan di rapikan terlebih dahulu untuk menentukan mana yang valid dan yang tidak valid sehingga akan menghasilkan data yang valid dan terstruktur.

2) Koding

Koding adalah tahapan memberi kode-kode tertentu terhadap data untuk memudahkan penyusunan.

b. Analisis data

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penulis akan mempelajari hasil penelitian dari data sekunder yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA